



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Sidoarjo 61254

Telepon/fax (031) 8683141

www.ptun-surabaya.go.id

Lembar: 1

Pass 115 ayat (1) UU No. 5 TH 1998
Jl. UU No. 5 TH 2004, UU No. 51 TH 2009

Agenda tgl 25 Januari 2017
No. W3-TUN 1/322 /K.Per.03.04/2017

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I

No. 42/KIP/2016/PTUN.SBY. jo. No. 438 K/TUN/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal 24 Januari 2017 saya H. ANDRY MARSANTO, S.H., M.H., Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan : WALIKOTA SURABAYA
Berkedudukan di : Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya

Semula ----- Pemohon Keberatan, Sekarang Pemohon Kasasi*
Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 438 K/TUN/2016 tertanggal 13 Oktober 2016.

DALAM PERKARA ANTARA :

Nama Jabatan : WALIKOTA SURABAYA
Berkedudukan di : Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya

Semula ----- Pemohon Keberatan, Sekarang Pemohon Kasasi

Melawan :

Nama : WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) JAWA TIMUR
Berkedudukan di : Jl. Karah No. 7 H, Jambangan, Surabaya

Semula ----- Termohon Keberatan, Sekarang Termohon Kasasi

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WALIKOTA SURABAYA tersebut ; -----
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan surat tercatat dengan terlampir salinan putusan Mahkamah Agung R.I dimaksud.

Demikian surat pemberitahuan ini di buat oleh saya H. ANDRY MARSANTO, S.H., M.H., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Diterima Tgl : 7 Februari 2017

Oleh :

Bagus Tirta Pratiwi, SH



Ar Panitera
Panitera Muda Perkara,

H. ANDRY MARSANTO, S.H., M.H.
NIP. 19520227 199103 1 003

*) Yang diwakili Kuasanya :

- IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. dkk.
(Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya)
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/2892/436.1.2/2016 tertanggal 14 Juni 2016
d/a. Kantor di : Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya

Lb I : Para Pihak

Lb. II : Ditanda tangani, dan dikirim ke Pengadilan TUN Surabaya,

Lb. III : Arsip

Tembusan kepada Yth :

Panitera Mahkamah Agung R.I
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 - 13
Jakarta - Pusat

121225/122017

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No.⁴³⁸.....K/TUN/20 ¹⁶.....

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

WALIKOTA SURABAYA

melawan :

WALHI . JAWA TIMUR

PUTUSAN
Nomor 438 K/TUN/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, tempat kedudukan di Gedung Balai Kota, Nomor 1, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. **IGN. HOTLAN HAHALONGAN, S.H.**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. **AHMAD RIZAL S, S.H.**, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. **DJOENEDIE DODIEK S, S.H.**, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. **MUHAMMAD, S.H.**, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. **AHRUL FAHZIAR, S.H.**, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. **BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H.**, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. **RERRY SETIANINGTIYAWATI, S.H.**, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. **RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.**, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. **MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.**, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



11. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Semuanya berkantor pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Jalan Taman Surya 1, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/2892/436.1.2/2016 tanggal 14 Juni 2016;

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;

melawan:

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Karah, No. 7H, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NUR HIDAYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sirsak, Nomor 17, RT.002/RW.004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jabatan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);



2. KHOLISOH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Al-Mustaqim Mampang Prapatan II, RT.003/RW.002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, Jabatan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);

3. KARTIKA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kavling Peratama, Nomor 63, RT.009/RW.005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Jabatan Bendahara Pengurus Yayasan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MUHNUR SATYAPRABU, S.H.;
2. ABDUL ROHMAN, S.H.;
3. SUBAGYO, S.H., M.H.;
4. FANNY TRIJAMBORE CHRISTANTO;

**JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM BAIK
HUKUM FORMIL MAUPUN HUKUM MATERIIL;**

1. Tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/KIP/2016/PTUN.Sby, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/KIP/2016/PTUN.Sby kurang cukup pertimbangannya (*Ontvoldende Gemotiveerd*) sehingga melanggar Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana penjelasan berikut ini:
 - a. Dalam memberikan putusan Nomor 42/KIP/2016/PTUN.Sby, *Judex Facti* hanya mendasarkan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya setelah dipelajari sunstansi permohonannya dan alasan keberatannya Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Komisi Informasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 tanggal 24 Februari 2016 sudah tepat dan benar sehingga poin-poin keberatan dari pemohon keberatan pada angka 1 sampai angka 3 di atas, tidaklah cukup alasan bagi Pengadilan untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak";
 - b. Pemohon Keberatan berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidaklah lengkap karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Permohonan Keberatan secara seksama. Hal tersebut melanggar Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan";
3. Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan dengan seksama Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 (vide bukti P.K-I) disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dalam Pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur bahwa permohonan untuk mendapatkan informasi publik diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID;
- 2) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis;
- 3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PPID;
- 4) Dalam hal permohonan informasi publik diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan;
- 5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. pekerjaan;
 - e. nomor telepon/e-mail;
 - f. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - g. tujuan penggunaan informasi;
 - h. cara memperoleh informasi; dan
 - i. cara mendapatkan salinan informasi;
- b. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya dimaksud, Walikota Surabaya telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Bukti P.K-II);
- c. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.K-I dan P.K-II, untuk mendapatkan informasi, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat



Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui prosedur yang telah ditetapkan;

- d. Pada kenyataannya, permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 (Bukti P.K-III dan P.K-IV) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tersebut karena diajukan hanya melalui surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya. Dengan demikian, Termohon Kasasi tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- e. Selanjutnya, dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur mengenai jenis Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari:
- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. informasi yang dikecualikan;

(vide Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011);



f. Apabila didasarkan pada Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 dimaksud, informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 yaitu:

- Dokumen-dokumen surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon;
- Izin melakukan usaha yang dimiliki PT Ciputra Surya, Tbk di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon;
- Dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Izin Lingkungan) atas PT Ciputra Surya, Tbk dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, bukan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

- g. Lebih lanjut apabila didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka informasi yang diminta oleh Pemohon

adalah informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak orang/pihak lain karena informasi tersebut adalah berkenaan dengan hak dari PT Ciputra Surya, Tbk. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada saat persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Jawa Timur yaitu Permintaan informasi dalam konteks partisipasi harus relevan dan kontekstual sehingga jika informasi tersebut menyangkut hak-hak pihak lain juga harus diperhatikan bahwa hak-hak pihak lain tersebut juga harus dilindungi secara cermat;

4. Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan dengan seksama Pasal 4 ayat (3) U Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena dalil-dalil sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa: "Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut";



Pada kenyataannya, permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 yaitu tidak mempunyai alasan atau tujuan yang jelas;

c. Dalam permohonannya, Termohon Kasasi menyatakan bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk:

- Sebagai bahan kajian di dalam internal WALHI Jatim;
- Sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan;
- Merupakan salah satu bentuk partisipasi public atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat;

d. Alasan tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai dasar karena WALHI tidak mempunyai dasar untuk menjadikan informasi yang diminta sebagai bahan kajian dan arsip data. Selanjutnya tujuan berupa bahan kajian dan sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan salah satu bentuk partisipasi publik atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat merupakan alasan yang kabur tidak jelas;

e. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli yaitu Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yang diajukan Pemohon Keberatan dalam sidang

ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi, alasan suatu badan hukum atau orang pribadi meminta permohonan suatu informasi kepada instansi publik dan bagi pemerintah untuk menyetujui permohonan informasi, yang diatur di Pasal 4 ayat (3) menjadi sangat penting karena permohonan informasi publik landasan dari Undang-Undang KIP ini adalah untuk demokrasi yang bisa mengarahkan pemerintahan untuk menjadi *good governance* dan yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang KIP, tujuan utama dari partisipasi adalah untuk mewujudkan *good governance* namun tidak meyampingkan bahwa pemerintah memiliki fungsi untuk melayani masyarakat;

Oleh karena itu dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan mengenai alasan untuk apa informasi yang diminta serta jelas maksud dari permohonan informasi tersebut sehingga cukup alasan untuk mempertimbangkan memberikan informasi, sehingga dapat dipastikan penggunaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang dan tidak disalahgunakan;



Lebih lanjut, pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, Termohon Kasasi secara lisan menyampaikan bahwa tujuan dimintanya informasi adalah untuk pendampingan kepada masyarakat Lidah Kulon dan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan atas adanya tukar menukar waduk Sepat Lidah Kulon. Dengan demikian, maka menjadi tidak jelas apa yang menjadi tujuan sesungguhnya dari Termohon Keberatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Informasi yang dimintakan tidak termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

